



KODE DOKUMENTASI

IAKN-LPM-PPM-11

MANUAL PROSEDUR

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

2020

MANUAL PROSEDUR IMPLEMENTASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

IAKN –LPM-11

Revisi	-
Tanggal	
Dikaji oleh	Lembaga Penjaminan Mutu
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor I
Disetujui oleh	Rektor IAKN Ambon

IAKN AMbon		Manual Mutu SPMI	Disetujui oleh
Revisi	Tanggal,	IAKN- LPM.11	Rektor IAKN Ambon

SAMBUTAN REKTOR

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAKN Ambon telah ditetapkan agar dapat menjadi pedoman atau acuan tindak lanjut yang efektif bagi setiap pelaksana SPMI pada berbagai aras. Manual SPMI PT adalah dokumentasi tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua aras di PT.

Dokumen manual mutu ini diharapkan nantinya dapat berfungsi sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus maupun dosen serta karyawan dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing demi mewujudkan terciptanya budaya mutu, menjadi petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan atau cita-cita IAKN Ambon yang telah ditetapkan dalam berbagai standar mutu agar dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, sebagai bukti tertulis bahwa SPMI pada IAKN Ambon telah siap dilaksanakan.

Melalui dokumen manual prosedur, diharapkan adanya proses implementasi SPMI yang terpadu dan konsisten dalam mewujudkan mutu IAKN Ambon secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Penyusunan manual prosedur ini melibatkan berbagai pihak yang telah mencurahkan semua potensi yang dimiliki, di tengah kesibukan masing-masing dalam melaksanakan tugas utamanya, oleh karena itu perkenankan saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan sampai finalisasi dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kita bersama dalam mengemban misi tri dharma perguruan tinggi.

Ambon,

2020

REKTOR



AGUSTHINA Ch. KAKIAY

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan “Satu Siklus” Sitem Penjaminan Mutu Internal merupakan suatu keharusan dan tindak lanjut dari Undang- undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan tiga kebijakan yang diisyaratkan dalam *Higer Educationa Long Term Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010.

“Satu Siklus” SPMI IAKN Ambon adalah tata cara atau prosedur pelaksanaan Sistem Penjamiman Mutu Internal di IAKN Ambon yang merupakan kegiatan mandiri yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, sendiri oleh IAKN Ambon, agar dapat mencapai bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP), sebagai upaya utnuk memenuhi kebutuhan stakeholder (mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan)

Dengan demikian tatacara atau prosedur pelaksanaan “ Satu Siklus ‘ SPMI IAKN Ambon harus dipelajari serta dipahami oleh semua pihak yang terkait,. Pedoman tata cara ini terdiri atas prosedur dan adminstrasi.

BAB II
PROSEDUR IMPLEMENTASI

Tingkat Fakultas, Pascasarjana:
Pembentukan pelaksanaan
penjaminan Mutu Internal (GPM)



Tingkat Prodi:
Pembentukan pelaksanaan
penjaminan Mutu Internal (UPMP)



Tingkat Fakultas, Pascasarjana:
Penyusunan Dokumen kebijakan
SOMI, Standar SPMI, Manual Mutu,
Manual Prosedur




Tingkat Prodi (S1 & S2)
Penyusunan Dokumen Kompetensi
Lulusan & Spesifikasi Jurusan




Tingkat Prodi (S1 & S2) :
Monev Proses Pembelajaran
Semester

1. Rektor IAKN Ambon menetapkan SK pembentukan Dan pengangkatan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas atas usul Dekan dan Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana atas usul Direktur.
2. Rektor IAKN Ambon menetapkan SK pembentukan Dan pengangkatan Gugus penjaminan Mutu Fakultas dan pascasarjana atas usul Ketua Progran Studi
3. GPM tingkat fakultas dan pascasarjana, Unit Penjaminan Mutu Program Studi , Dekan dan direktur pascasarjana menyusun: a) kebijakan SPMI, b) Standar SPMI, c) Manual Mutu, d) Manual Prosedur Fakultas dan pascasarjana. Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada : a) kebijakan SPMI, Standar SPMI, c) Manual Mutu, d) Manual Prosedur tingkat LPM.
4. Ketua Program Studi menyusun Kompetensi Lulusan dan Spesifikasi Prodi. UPM dapat memberikan bantuan teknis dalam proses penyusunan Kompetensi Lulusan dan Spesifikasi Program Studi
5. UPM melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada prodi



6. UPM menyusun laporan evaluasi diri dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran serta melaporkan hasil kepada LPM melalui kaprodi



7. Ketua LPM mempelajari laporan UPM S1 dan S2 dan mencantumkan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)



8. UPM S1 dan S2 melaksanakan peningkatan mutu proses pembelajaran.

B. Implementasi Audit Mutu Internal




9. Rektor IAKN Ambon menetapkan SK pengangkatan Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-AMI) atas usul ketua LPM



9. MP-AMI membentuk tim Audit Mutu Internal dan mengkoordinasi pelatihan Audit Mutu Internal. MP-AMI dapat meminta bantuan teknis untuk pelatihan kepada LPM.



10. MP_AMI dan LPM bersama tim Audit Mutu Internal yang dibentuk, merencanakan pelaksanaan Audit Mutu Internal prodi.



11. Tim Audit Mutu Internal melaksanakan audit mutu akademik internal prodi
12. Tim AMI menyerahkan laporan audit mutu dan permintaan Tindakan koreksi kepada Manager program AMI ,diteruskan kepada ketua program studi dan tembusan kepada LPM
13. Ketua program studi melakukan tindakan koreksi sesuai dengan PTK dan melaporkan hasil tindakan koreksi kepada wakil rektor I
14. Dekan dan direktur pascasarjana melaporkan hasil evaluasi diri dan hasil audit disertai tindak lanjut PTK kepada senat IAKN Ambon. Setelah mempelajari kedua laporan tersebut senat IAKN merekomendasikan kebijakan dan peraturan baru di tingkat program studi S1 dan S2 untuk peningkatan mutu pendidikan.
15. LPM melakukan : a) audit pelaksanaan Mutu Internal tingkat prodi S1 dan S2, b) pemantauan pelaksanaan audit mutu internal, c) pemantauan pelaksanaan tindakan koreksi, d) melaporkan hasil kerjanya kepada wakil rektor bidang akademik
16. Wakil rektor bidang akademik mempelajari laporan LPM, menyusun RKAT dalam ruang lingkup tugasnya, serta menyampaikan kepada Rektor , Rektor meminta masukan tentang RKAT bidang akademik kepada senat IAKN



17. Pembantu wakil rektor bidang akademik melakukan tindak lanjut peningkatan mutu akademik



18. PPM melakukan penyempurnaan sistem penjaminan mutu internal IAKN .